

Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sulut

Oleh:

Eliska Gricy Lumempouw¹

Agus T. Poputra²

Heince R. N. Wokas³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

Email: ¹egricy@gmail.com

²Heince_wokas@gmail.com

ABSTRACT

All profit-oriented company, trying to minimize the expenses to maximize the profit. Similarly with a Commercial Bank in the region of North Sulawesi that is PT. Bank Sulut that is one of its main activities is to give credit to customers. The largest revenue in PT Bank Sulut derived from interest on loans to debtor. However, with the large amount of bad loans, the income would be reduced. In 2014 the amount of given credit by PT. Bank Sulut in the amount of IDR 6.875.354.000.000,- in September 2014 which has increased since March 2014 in the amount of IDR 5.733.302.000.000,-. From the amount of given credit, PT. Bank Sulut charge for impairment losses on financial assets in the amount of IDR 85.078.000.000,- on September 2014 which in the amount of IDR 4.296.000.000,- before in March 2014. Due to the increase in that amount of given credits, the amount of impairment losses on financial assets affect profit of 0,07 % to 19,25 % (for period of March-September 2014. Calculation outside interest expense). Based on the phenomenon, this observation aimed to determine how the accounting treatment of restructuring of non-performing loan of PT. Bank Sulut. The Using Methods of this observation is descriptive-comparative analysis methods. Observation result point toward that PT. Bank Sulut has applied correctly for according to accounting provisions apply.

Keywords: *restructuring, non-performing loans.*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang berawal dari krisis ekonomi Amerika Serikat yang menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Amerika Serikat yang dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Penurunan daya serap pasar itu menyebabkan volume impor menurun drastis yang berarti menurunnya ekspor dari negara-negara produsen berbagai produk yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Krisis ekonomi Amerika tersebut semakin merambat dan mempengaruhi perekonomian dunia termasuk di Indonesia.

Dampak lainnya dari krisis tersebut yaitu semakin banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Bukan hanya di Indonesia, namun tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga diberhentikan. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran maka pendapatan per kapita juga akan berkurang dan angka kemiskinan akan ikut bertambah. Pada saat itu pemerintah berusaha menyediakan lapangan kerja yang cukup sehingga krisis tersebut tidak memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia.

Pembukaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah merupakan peluang besar bagi para pelaku usaha di Indonesia. Walaupun menguntungkan perekonomian negara, namun di sisi pelaku usaha tentu tidak mudah untuk bertahan dalam persaingan tersebut. Di Indonesia, para pesaing bisnis telah menjalankan persaingan tidak sehat. Banyak pengusaha melindungi usahanya dengan cara memberantas setiap pengusaha baru yang hendak memasuki bisnis yang sama. Mereka membatasi atau memonopoli para pesaing usaha yang lain dengan cara menggugat bahwa produk yang dihasilkan pesaing tersebut adalah produk yang mereka ciptakan terlebih dahulu.

Bukan hanya para pengusaha saja yang bersaing dalam dunia bisnis. Bisnis perbankan juga telah dan sementara berada dalam kompetisi yang ketat dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang banyak dari dan kepada para nasabah demi kelangsungan kehidupan perbankan mereka. Dalam Widyastuti dan Armanto, (2013:419), kompetisi perbankan Indonesia yang diteliti oleh peneliti terdahulu menyebutkan bahwa perbankan Indonesia tergolong dalam kategori *monopolistic*

competition. Kondisi persaingan perbankan saat ini menuntut suatu bank untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada bank lain.

Tingkat keberhasilan suatu bank dibandingkan bank lain dapat dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh oleh bank tersebut. Untuk memperoleh laba yang maksimal, pihak bank berusaha meminimalkan beban dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memperoleh pendapatan yang besar. Pendapatan bank yang paling besar berasal dari pendapatan bunga debitur atas kredit yang diberikan. Namun, ketika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kreditnya, pendapatan bunga pun terancam mengalami penurunan. Jika kondisi ini semakin berlarut-larut, maka bank akan mengalami krisis yang bisa berdampak pada perekonomian global.

Pada tahun 1996 IMF melakukan survei terhadap 137 negara untuk mengetahui tingkat “kekrisisan” perbankan di suatu negara. Dari hasil survei pada waktu itu terdapat 32 negara yang tingkat “kekrisisannya” termasuk kategori tinggi dan sisanya dalam kategori signifikan. Menurut hasil survei IMF tersebut, pada umumnya krisis disebabkan oleh tingginya *non performing loan* (NPL) sehingga menimbulkan krisis secara sistematis. Kondisi NPL perbankan nasional sampai dengan Juni 2013 masih berada di bawah batasan maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), yaitu 5%. Walaupun begitu, peluang meningkatnya NPL tetap masih ada.

Hal ini pun dialami oleh salah satu Bank umum yang ada di Sulawesi Utara yaitu PT Bank Sulut. Sama halnya dengan bank umum yang lain, PT Bank Sulut memiliki tujuan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada nasabah. Permasalahan *non performing loan* (NPL) pun tidak lepas dari aktifitas operasional PT Bank Sulut. Pada tahun 2014 besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sulut kepada nasabah sebesar Rp 6.875.354.000.000,- pada bulan September 2014 yang mengalami kenaikan sejak bulan Maret 2014 sebesar Rp 5.733.302.000.000,-. Dari besarnya jumlah kredit yang diberikan tersebut, PT. Bank Sulut membebaskan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (KPNAK) atas kredit yang diberikan sebesar Rp 85.078.000.000,- pada bulan September 2014 yang sebelumnya hanya berjumlah Rp 4.296.000.000,- pada bulan Maret 2014. Kenaikan jumlah kredit yang diberikan sangat berpengaruh terhadap jumlah beban kerugian penurunan nilai aset keuangan. Karena kenaikan jumlah kredit yang diberikan tersebut, jumlah beban KPNAK mempengaruhi laba sebesar 0,07 % sampai 19,25 % (perhitungan di luar beban bunga).

Namun, permasalahan NPL dapat ditanggulangi dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan melakukan restrukturisasi kredit yang benar sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, jumlah NPL dapat berkurang.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu “bagaimana perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit bermasalah di PT. Bank Sulut?”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Santoso (2010:1) mengartikan akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, yang selanjutnya memproses informasi tersebut dalam bentuk laporan-laporan dan mengomunikasikannya kepada para pengambil keputusan (*decision makers*).

Ismail (2012:14) mengartikan akuntansi bank merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran atas seluruh transaksi yang terjadi di dalam bank. Transaksi-transaksi lain yang dicatat oleh bank meliputi transaksi keuangan maupun transaksi lain yang akan mengakibatkan adanya peristiwa keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Kasmir (2014:85) menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ismail (2010:222) menjelaskan kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Ismail (2010:198) menjelaskan bahwa kredit dicatat dalam neraca pada saat pencairan kredit sebesar jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah. Pada saat bank memberikan persetujuan kredit dan mengirimkan surat persetujuan kredit kepada calon debitur, maka jumlah plafon kredit yang telah disetujui ini dicatat dalam rekening administratif atau pada kewajiban komitmen “fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan.”

Pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan debitur. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, bank harus mencatat dalam kewajiban komitmen.

Dalam hal debitur mencairkan kreditnya, maka bank akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam 'kredit yang diberikan' pada posisi aktiva bank.

Pada saat pencairan kredit, maka Bank menjurnal balik kewajiban komitmen tersebut, sehingga "Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum digunakan" menjadi nihil. Di samping itu, Bank menjurnal kredit yang diberikan pada sisi aktiva bank, karena dana bank telah disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang digunakan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Ismail (2010:236) menjelaskan beberapa cara restrukturisasi kredit antara lain, modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, dan konversi kredit. Perlakuan akuntansi terhadap cara restrukturisasi kredit diatur berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2011.

Restrukturisasi kredit bermasalah pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Bab VI Pasal 52 14/15/PBI/2012 paragraf 52-58 yang di dalamnya mengatur prosedur, syarat-syarat dan ketentuan sebelum dilakukan restrukturisasi kredit. Pada paragraf-paragraf tersebut juga dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit harus dilakukan berdasarkan ketentuan akuntansi berlaku umum.

Penelitian ini membandingkan perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit bermasalah antara PT Bank Sulut dengan ketentuan akuntansi berlaku umum yang diatur dalam PSAK Nomor 55 paragraf 62, 65, 66, dan 70. Pada paragraf-paragraf tersebut dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengungkapan keuntungan dan kerugian atas penurunan nilai wajar aset keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan dengan jelas mengenai subjek penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena yang terjadi berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Objek penelitian pada PT. Bank Sulut Cabang Utama, yang bertempat di Jl. Sam Ratulangi No. 9 Manado. Waktu penelitian dimulai pada bulan April tahun 2015 dengan menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi kemudian dilakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Sulut selanjutnya dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa hasil wawancara mengenai informasi yang berkenaan dengan penelitian dan data kuantitatif berupa laporan keuangan entitas tahun 2014. Data dalam penelitian ini bersumber dari PT. Bank Sulut sebagai entitas yang diteliti (data primer) dan dari buku-buku, artikel serta situs resmi PT. Bank Sulut (data sekunder).

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan restrukturisasi kredit bermasalah dan membandingkan kesesuaian pengakuan dan pencatatannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penulis telah melakukan wawancara dan pengolahan data yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit oleh PT Bank Sulut. Wawancara yang dilakukan menghasilkan data yang dapat dibandingkan dengan pedoman dan kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan pedoman serta kebijakan akuntansi restrukturisasi kredit berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) nomor 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Penjelasan mengenai penelitian ini diuraikan pula dengan beberapa tabel perbandingan sesuai atau tidaknya perlakuan pedoman, kebijakan dan prosedur akuntansi restrukturisasi pada PT Bank Sulut dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) nomor 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

4.2 Pembahasan

Analisis Penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit

PT. Bank Sulut melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan pedoman Peraturan Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perbandingan antara PBI dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Perlakuan Restrukturisasi Berdasarkan Penilaian Kriteria Debitur

Isi PBI	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan Sesuai	Belum Sesuai
Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut. a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.	Bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria seperti yang tercatat dalam PBI	✓	

(Sumber: Olahan 2015)

PT Bank Sulut melakukan restrukturisasi kredit terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria yang tercatat dalam PBI. PT Bank Sulut tidak melakukan restrukturisasi hanya karena alasan untuk menghindari peningkatan pembentukan PPA (Penyisihan Penurunan Aktiva) namun dengan jeli memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PBI di atas.

Tabel 4.3 Perbandingan antara PBI dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi

Isi PBI	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan Sesuai	Belum Sesuai
Tentang Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit berbunyi Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi kredit antara lain diterapkan untuk: a. pengakuan kerugian yang timbul; dan b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain.	Poin a dan b telah diterapkan dengan baik di PT. Bank Sulut.	✓	

Sumber: Olahan 2015

Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi kredit mengenai pengakuan kerugian dan pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain pada PT Bank Sulut dilakukan dengan berpedoman pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jurnal yang dibuat terdapat pada poin 4.2.1.1 Analisis Pengungkapan dan Pencatatan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Sulut halaman 51 dan pada tabel 4.2.

Tabel 4.4 Perbandingan antara PBI dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Perlakuan Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit

Isi PBI	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi yang disetujui oleh Dewan Direksi. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi. Dewan Komisaris mengawasi secara teliti pelaksanaan restrukturisasi tersebut.	✓	

(Sumber: Olahan, 2015)

Kebijakan dan prosedur untuk melakukan restrukturisasi kredit pada PT Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Tabel 4.5 Perbandingan antara PBI dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Pengambilan Keputusan Dilakukannya Restrukturisasi Kredit

Isi PBI	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Keputusan restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi setingkat dengan pejabat yang memberikan persetujuan kredit dan bukan oleh pejabat yang terlibat dalam persetujuan pemberian kredit untuk menjaga objektivitas.	Bank telah menetapkan Dewan Direksi yang tidak terlibat dalam persetujuan pemberian kredit untuk memutuskan dilakukannya restrukturisasi kredit	✓	

Sumber: Olahan, 2015

Pengambilan keputusan untuk restrukturisasi kredit di PT Bank Sulut dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit atau setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian kredit.

Tabel 4.6 Perbandingan antara PBI dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Penilaian Kualitas Kredit yang Akan Direstrukturisasi

Isi PBI	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Kredit yang direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.	Kredit yang direstrukturisasi dinilai berdasarkan kualitas kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.	✓	

Sumber: Olahan, 2015

Kredit yang direstrukturisasi oleh PT Bank Sulut dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas dan dianalisis oleh pihak yang kompeten dalam menganalisis kredit, independen dan memiliki usaha serta reputasi yang baik.

b. Analisis Penerapan PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Pasal 54 14/15/PBI/2012 paragraf 54 poin a dan b, Bank diwajibkan menerapkan perlakuan restrukturisasi kredit sesuai standard akuntansi berlaku umum. Di bawah ini merupakan perlakuan akuntansi menyangkut restrukturisasi kredit berdasarkan PSAK No. 55 revisi 2011.

Tabel 4.7 Perbandingan antara PSAK dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Penilaian Keuntungan dan Kerugian Restrukturisasi

Isi PSAK	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan Belum Sesuai
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laba rugi. Bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laba rugi.	Kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan bunga yang dicatat berdasarkan suku bunga efektif oleh Bank diakui pada laporan laba rugi.	✓

(Sumber: Olan, 2015)

Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat restrukturisasi kredit diakui pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yaitu dalam akun “kerugian penurunan nilai aset keuangan-kredit”. Pihak Bank tidak mengakui adanya keuntungan atas penurunan nilai aset keuangan. Jika terdapat kredit yang dilunasi melalui penyerahan agunan dengan nilai wajar pada saat pelunasan melebihi nilai kredit, selisih lebih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan melainkan selisih tersebut dikembalikan kepada pihak debitur sebagai hak debitur.

Tabel 4.8 Perbandingan antara PSAK dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Penentuan Dilakukannya Restrukturisasi Kredit

Isi PSAK	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan Belum Sesuai
Jika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai, maka entitas harus menerapkan paragraf 70 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi), paragraf 73 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan), atau paragraf 74 untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai tersebut. Penurunan nilai aset keuangan dinilai dengan memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi atas kejadian-kejadian seperti kesulitan keuangan dan lain sebagainya yang memungkinkan debitur tidak dapat melunasi kredatnya.	Pihak Bank menganalisa penetapan penurunan nilai aset keuangan dengan melihat dampak kerugian yang mungkin terjadi di masa datang dengan melihat prospek usaha peminjam, kemampuan pelunasan kredit dan juga memperhatikan kondisi ekonomi yang terjadi.	✓

Sumber: Olan, 2015

Pada setiap tanggal pelaporan, PT Bank Sulut mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa kredit yang diberikan mengalami penurunan nilai. PT Bank Sulut memperhatikan keadaan-keadaan yang memungkinkan debitur tidak bisa mengembalikan kredatnya, seperti kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam, pelanggaran kontrak, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, kesulitan keuangan atau data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud

misalnya memburuknya status pembayaran pihak peminjam, kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas kredit tersebut.

Tabel 4.9 Perbandingan antara PSAK dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Pengakuan dan Perhitungan Kerugian Restrukturisasi

Isi PSAK	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Jika terdapat bukti objektif tentang penurunan nilai aset keuangan maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.	Bank mengakui jumlah kerugian sebesar selisih antara nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dengan jurnal seperti yang dipaparkan pada Tabel 4.10.	✓	

(Sumber: Olan, 2015)

Jika terdapat bukti objektif bahwa debitur tidak mampu melunasi kreditnya, maka PT Bank Sulut mencadangkan biaya kerugian yang terjadi atas penurunan aset keuangan yang dicatat pada akun “kerugian penurunan nilai aset keuangan-kredit” dan dilaporkan pada laporan laba rugi pada kelompok beban operasional.

c. Analisis Pengungkapan dan Pencatatan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Sulut

PT. Bank Sulut telah menggunakan sistem pencatatan menggunakan komputer yang mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan pada akhir periode. Pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan debitur. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, PT Bank Sulut mencatat dalam kewajiban komitmen. Dalam hal debitur mencairkan kreditnya, maka bank akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam ‘kredit yang diberikan’ pada posisi aktiva bank. Jurnal yang dibuat PT. Bank Sulut yaitu.

<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>	Rp 6.875.354,-	
<i>Kas/Tabungan PT. X</i>		Rp 6.875.354,-
(berdasarkan data Laporan Posisi Keuangan/Neraca tanggal 30 September 2014 dalam jutaan rupiah)		
Pada akhir bulan PT. Bank Sulut mengakui pendapatan bunga dengan jurnal sebagai berikut.		
<i>Pendapatan bunga kredit yang akan diterima</i>	xxx	
<i>Pendapatan bunga kredit</i>		xxx
Pada saat penerimaan pelunasan pinjaman yang diberikan beserta bunga akhir bulan (dalam jutaan rupiah), jurnal yang dibuat yaitu.		
<i>Kas/Tabungan PT. X</i>	Rp 7.786.338,-	
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		Rp 6.875.354,-
<i>Pendapatan Bunga</i>		Rp 910.984,-

(berdasarkan data Laporan Posisi Keuangan/Neraca tanggal 30 September 2014 dalam jutaan rupiah. Persentase bunga diasumsikan 13,25% SBDK terhadap kredit mikro).

Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya dalam bentuk kas maupun tabungan, maka pihak kreditor mengambil alih agunan yang dijaminan debitur. Untuk keperluan transaksi tersebut, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut.

<i>Aset (Bangunan/Tanah/Saham)</i>	xxx	
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		xxx
Jika debitur yang menunggak melunasi kreditnya dengan modifikasi pembayaran yaitu dengan uang tunai dan aset lain (bangunan, tanah, saham dan sebagainya) jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut.		
<i>Bangunan/Tanah/Saham</i>	xxx	
<i>Kas</i>	xxx	
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>		xxx

Jika terdapat debitor yang belum melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, pihak perusahaan melakukan tindakan “collection”. Collection adalah pengelolaan piutang sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Salah satu tujuan Collection yaitu untuk mengusahakan agar pembayaran dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo. PT. Bank Sulut menggunakan persentase perhitungan cadangan kerugian piutang berdasarkan persentase LGD (Loss Given Default). Untuk menilai besarnya penyisihan atau cadangan dana dari kredit yang bermasalah, PT. Bank Sulut menggunakan perhitungan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). CKPN dihitung dengan cara menentukan terlebih dahulu kredit dari debitor mana saja yang mengalami impairment (penurunan nilai). Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit itu ditentukan dari selisih antara nilai tunggakan kredit debitor tersebut sebelum dan sesudah terjadinya impairment.

Pencadangan kredit bermasalah diakui pada saat dilakukan collection ketiga terhadap kredit yang bermasalah, maka jurnal untuk pencadangan kredit yang bermasalah tersebut, sebagai berikut.

Biaya KPNAK (Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Rp 85.078,-

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)

Rp 85.078,-

PT Bank Sulut melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi kredit bermasalah yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Upaya-upaya yang dilakukan bank dalam restrukturisasi kredit yaitu antara lain sebagai berikut.

1) Modifikasi Persyaratan Kredit

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT Bank Sulut adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang perlu diperbarui dalam rangka restrukturisasi antara lain, sebagai berikut.

- a. Penurunan suku bunga kredit.
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- d. Pengurangan jumlah pokok kredit.

Restrukturisasi kredit dengan modifikasi persyaratan kredit telah dilakukan dengan benar oleh PT Bank Sulut berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2011. Dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 4.10 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit dengan Cara Modifikasi Persyaratan Kredit 1

Aturan PAPI (Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia)	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit untuk restrukturisasi yang dilakukan dengan mengubah / memodifikasi persyaratan kredit sebagai berikut.	- Bank mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi.	✓	
a. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru sama dengan nilai tercatat kredit, maka bank mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak mengalami kerugian restrukturisasi.	- Bank mengakui kerugian ketika nilai tunai penerimaan masa depan lebih rendah daripada nilai tercatat kredit dengan menjurnal ‘kerugian restrukturisasi kredit’ (debit)		
b. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih kecil dari nilai tercatat kredit, maka bank mengakui kerugian restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai tunai penerimaan pokok dan bunga.	- Bank menggunakan tingkat bunga pasar sebagai faktor pendiskonto dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan.		
c. Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atau kredit yang direstrukturisasi adalah tingkat bunga pasar, yaitu tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi.			

Restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok dan/atau bunga, maka selain penghitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit, maka perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 4.11 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit dengan Cara Modifikasi Persyaratan Kredit 2

Aturan PAPI (Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia)	Perlakuan di PT Bank Sulut	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
a. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara absolut, maka pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontingensi dan tidak mengakui kerugian.	Bank membebankan pengurangan kerugian kredit ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan membalik jurnal atas tagihan kontingensi dan tidak mengakui kerugian.	✓	
b. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara kontingen / ber-syarat, pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit dan bank mengakui tagihan kontingensi pokok.	Bank membebankan pengurangan pokok dan atau bunga secara kontijen dan bank mengakui tagihan kontingensi pokok.		

Sumber: Olahan, 2015

2). Pengambilalihan Agunan/Aset Debitur

Pengambilalihan agunan kredit/aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dan debitur kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat/bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang diagunkan masih dikuasai oleh debitur. Dalam hal penguasaan agunan, bisa dilakukan bila debitur kooperatif dan ikut membantu menyelesaikan kreditnya.

Restrukturisasi kredit dengan pengambilalihan agunan/aset debitur, dilakukan oleh PT. Bank Sulut sebagai berikut.

- Agunan kredit atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut. Jika nilai wajar agunan yang dapat direalisasi setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual lebih besar daripada jumlah kredit yang dilunasi maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada debitur.
- Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi yang perlakuannya sebagaimana diatur dalam restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa PT Bank Sulut telah menerapkan cara restrukturisasi terhadap kredit bermasalah dengan benar dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2011 dan PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- PT Bank Sulut wajib mempertahankan sistem pencatatan dan perlakuan akuntansi yang benar terhadap restrukturisasi kredit bermasalah agar jumlah kredit yang bermasalah dapat berkurang.
- PT Bank Sulut disarankan untuk mencoba melakukan restrukturisasi kredit dengan cara penambahan fasilitas kredit. Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit ini diberikan untuk debitur yang memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak dibuat dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.
- PT Bank Sulut disarankan untuk mencoba melakukan restrukturisasi kredit dengan cara Konversi Kredit. Konversi kredit dalam hal ini konversi pinjaman debitur dalam bentuk

penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka *outstanding credit* debitur yang telah dikonversi, dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur. Dalam hal saham diserahkan nilainya lebih rendah dibanding total kewajibannya, maka sisanya masih menjadi kredit debitur. Sebaliknya bila nilai wajar saham lebih tinggi dibanding dengan total kewajiban debitur, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gozali, Djoni dan Usman Rachmadi, (2012), *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hery, (2012), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*, Penerbit Prenda, Jakarta.
- Hery, (2013), *Akuntansi Dasar*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismail, (2012), *Akuntansi Bank; Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Kasmir, (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, (2009), *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, (2010), *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Pontoh, Winston., (2013), *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat.
- Widiyastuti, Ratna dan Armanto, Boedi, (2013), *Kompetisi Industri Perbankan Indonesia*. Penerbit Bank Indonesia.
- Santoso, (2010), *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*, Penerbit Relika Aditama, Bandung.
- Soeratno dan Lincolin, Arsyad., (2008), *Metodologi Penelitian*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Waren, Reevefess., (2009), *Pengantar Akuntansi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.